

**TESIS**

**PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

*THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL CHILDREN AT THE DEVELOPMENT  
INSTITUTES PECIALIZED FOR CHILDREN CLASS II IN MAROS*

disusun dan diajukan oleh:

**ZAINAL ARIEF M.  
B012171058**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN  
KHUSUS ANAK KELAS II MAROS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan Diajukan Oleh :

**ZAINAL ARIEF M.**

**B012171058**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS

### *THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL CHILDREN AT THE DEVELOPMENT INSTITUTES PECIALIZED FOR CHILDREN CLASS II IN MAROS*

disusun dan diajukan oleh:

**ZAINAL ARIEF M.  
B012171058**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister  
Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **12 Agustus 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui  
Komisi Penasehat

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



**Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**  
NIP: 19631024 198903 1 002



**Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H.**  
NIP: 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



**Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**  
NIP. 19700708 199412 1 002

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ZAINAL ARIEF M  
NIM : B012171058  
Program Studi : Ilmu Hukum / Kepidanaan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang berjudul **“PEMBINAAN ANAK PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II MAROS”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 12 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan,



Zainal Arief M.  
NIM. B012171058

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”**

Tiada kata yang paling indah kita ucapkan selain *Alhamdulillahirabbil'amin* atas segala nikmat iman, Islam, kesempatan, serta kekuatan yang telah diberikan Allah *Subhanahuwata'ala* sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. *Shalawat* serta salam untuk tuntunan dan suri tauladan Rasulullah *Shallallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan sahabat beliau yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang sampai saat ini dapat dinikmati oleh seluruh manusia di penjuru dunia.

Tesis ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum dari Program Pascasarjana Ilmu Hukum Kepidanaan Universitas Hasanuddin. Judul Tesis ini adalah “Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros”.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Oleh karena itu, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tetap mengharapkan saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Oleh karena itu penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan serta petunjuk-petunjuk sejak awal sampai akhir penyusunan tesis ini. Pada kesempatan baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta, Ibundaku tersayang Nurcaya S.E. dan Almarhum Ayahanda Mansyur Abdullah Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, doa, tenaga, dan pengorbanan yang tiada henti dalam membesarkan Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan pendidikan selama ini. Semoga selalu dilimpahkan rahmat dan karunia serta selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A., selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Dua (S2) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Hasbir, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
5. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian tesis ini.
6. Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku dewan penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
7. Seluruh Staf Pengajar, Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tak kenal lelah mendidik dan mencurahkan waktu, tenaga, serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis.
8. Kepada para sahabatku Aribandi, S.H., M.H., Achmad Dzulfikar Musakkir, S.H., M.H, Djaelani Prasetya, S.H., M.H., Andika Prayitno Tahir, S.H., Andi Dasril Dwi Darmawan, S.H., M.H., Andi Tomy

Aditya Mardana, S.H., M.H., Nurhuda Kika, S.H., dan Erwin Edward S, S.H., M.H., yang telah memberikan bantuan berupa masukan serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

9. Keluarga Besar Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2017, semuanya Pascasarjana Ilmu Hukum Unhas Angkatan 2017 kelas D yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
10. Tak lupa Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, rekan, sahabat, dan handai taulan yang kesemuanya tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis. Semoga segala bantuan dan dukungannya mendapatkan ridha dari Allah SWT. Penulis Juga mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri penulis.

Dan akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan sumbangsi yang telah kalian berikan, semoga Allah SWT membalas budi baik kalian.

Makassar, 12 Agustus 2021

Zainal Arief M.

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Anak .....	12
1. Pengertian Anak .....	12
2. Anak Pidana .....	14
3. Pembinaan Anak Pidana .....	16
4. Hak-Hak Anak .....	21
5. Kewajiban Anak.....	23
B. Pidanaan Terhadap Anak .....	24
1. Pengertian Pidanaan .....	24
2. Sanksi Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana ....	27
3. Lembaga Peradilan Pidana Anak .....	32
C. Perlindungan Anak .....	35
1. Pengertian Perlindungan Anak .....	35
2. Asas-Asas Perlindungan Anak .....	37
3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak .....	39
4. Tanggung Jawab Perlindungan Anak .....	40
D. Landasan Teori .....	43
1. Teori Hak.....	43
2. Teori Penegakan Hukum .....	45
E. Kerangka Pikir .....	50
F. Definisi Operasional .....	54

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Pendekatan Penelitian .....	57
D. Jenis dan Sumber Data .....	57
E. Teknik Pengumpulan Data .....	58
F. Analisis Data .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
A. Efektivitas Pembinaan Anak Pidana di LPKA Kelas II Maros.....	63
1. Pembinaan Mental.....	64
2. Pembinaan Keterampilan .....	69
3. Pembinaan Pendidikan.....	72
B. Hambatan dan Upaya dalam Pembinaan Anak Pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros.....	78
1. Faktor Penegak Hukum atau Sumber Daya Manusia .	79
2. Faktor Sarana dan Prasarana.....	85
3. Masyarakat .....	89
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>95</b>

## ABSTRACT

**ZAINAL ARIF M. B012 171 058. *The Development of Criminal Children at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros.* Supervised by Syamsuddin Muchtar and Wiwie Heryani.**

This study aimed to analyze the effectiveness of the development of criminal children at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros and the obstacles in the development of criminal children at the Development Institute Specialized for Children Class II in Maros.

This type of research was empirical legal research. This study used primary and secondary data obtained through field research and library research. The data obtained were then analyzed using a qualitative descriptive method.

The results of the analysis show that the effectiveness of the development of criminal children at the Development Institute Specialized for Children (LPKA) Class II in Maros is less effective, this can be seen from some of the coaching, such as mental coaching, educational development, and skills development are still constrained by facilities and supporting infrastructure in conducting coaching and lack of budget. Although in general the development at LPKA II Maros has been running well, however, the development of criminal children at the Development Institute Specialized for Children (LPKA) Class II in Maros still has obstacles, including the lack of Human Resources (HR) in carrying out coaching, incomplete facilities and infrastructure in LPKA, and lack of community participation in the development. Efforts have been made to overcome these obstacles, namely optimizing existing human resources, utilizing meeting rooms for coaching purposes, and conducting socialization to families and communities where criminal children live.

Keywords: Development; Criminal Child; Development Institute Specialized for Children

## **ABSTRAK**

**ZAINAL ARIF M. *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.*** Dibimbing oleh **Syamsuddin Muchtar** dan **Wiwie Heryani.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros dan hambatan dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil analisis menunjukkan bahwa efektivitas pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros cukup efektif hal ini dapat kita lihat dari beberapa pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros seperti pembinaan mental dengan cara melaksanakan kegiatan harian yang meliputi kegiatan keagamaan seperti ceramah, mengaji dan diskusi kelompok terkait kerohanian, pembinaan keterampilan dibantu oleh Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia memberi pelatihan tentang palang merah, latihan bercocok tanam dan keterampilan, pembinaan pendidikan sudah diambil data untuk diikutkan dalam paket A, paket B dan paket C yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan. Pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros masih memiliki hambatan dari segi undang-undang adanya beberapa pasal dalam undang-undang sistem peradilan anak yang secara tidak langsung susah untuk dilaksanakan dikarenakan ada sarana dan prasarana yang tidak memadai, sumber daya manusia yang tersedia juga masih kurang khususnya pembinaan pendidikan, dari sarana dan prasarana juga kurang tersedia, dan yang terakhir adalah masyarakat yang kurang peduli terhadap anak pidana.

Kata Kunci : Pembinaan; Anak Pidana; Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan masyarakat dan kemajuan teknologi dewasa ini secara tidak langsung juga memicu perkembangan dan keberagaman perilaku kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan di dalam masyarakat dapat terjadi kepada siapa saja dan dilakukan oleh siapa saja. Tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga di dalam masyarakat sering terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.<sup>1</sup>

Menurut riset yang dilakukan KPAI di 15 (lima belas) lembaga pemasyarakatan (lapas) anak di Indonesia, faktor pendorong perbuatan kejahatan tersebut mulai dari pergaulan hingga media sosial. Komisi

---

<sup>1</sup> Dony Pribadi. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal Hukum Volkgeist, Mimbar Pendidikan Hukum Nasional. Volume 3 Nomor 1 Desember 2018. Hlm. 16.

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 1.434 (seribu empat ratus tiga puluh empat) pengaduan kasus anak berhadapan hukum (ABH) sepanjang tahun 2018. Jumlah tersebut menduduki peringkat teratas dengan jumlah kasus terbanyak. Meski memiliki jumlah kasus terbanyak, peningkatannya tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 1.403 (seribu empat ratus tiga) kasus.<sup>2</sup> Sedangkan di Kota Makassar, berdasarkan laporan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, tercatat sebanyak 44 (empat puluh empat) laporan yang diterima atas kasus pidana yang dilakukan oleh anak, 63 (enam puluh tiga) laporan di bulan Agustus, dan 60 (enam puluh) laporan di bulan Oktober.<sup>3</sup>

Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.<sup>4</sup> Oleh karena itu, anak sebagai pelaku tindak pidana tetap harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini harus dilakukan sehingga dapat memberikan pelajaran kepada anak, agar di masa mendatang anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Di dalam menindaki kejahatan yang dilakukan oleh anak, negara mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang tetap memberikan

---

<sup>2</sup> Devina Halim, <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/08/19381211/kasus-anak-berhadapan-dengan-hukum-tertinggi-didominasi-kejahatan-seksual> diakses tanggal 20 November 2019.

<sup>3</sup> <http://smlap.ditjenpas.go.id> di akses tanggal 20 November 2019.

<sup>4</sup> Dony Pribadi. *Op.Cit.*

perlindungan hukum guna menjaga mentalitas anak, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan hak-haknya sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak. Hak anak untuk memperoleh perlindungan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945). Pasal 28 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Pasal 1 angka (3) UU SPPA menentukan bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.” Selanjutnya, di dalam Pasal 3 UU SPPA menentukan mengenai hak-hak anak antara lain beberapa diantaranya yaitu hak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya; dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat

dan martabatnya; memperoleh pendidikan; memperoleh pelayanan kesehatan; serta memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Adapun di dalam Pasal 4 UU SPPA menentukan bahwa :

Bagi anak yang sedang menjalani masa pidananya berhak :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap Anak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak). Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Perlindungan Anak yang di dalamnya menyebutkan adanya 16 (enam belas) hak anak yang dijamin oleh undang-undang, diantaranya seperti hak atas perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup, ataupun penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, dan lain sebagainya.

Hak-hak anak sebagaimana telah dijamin oleh undang-undang tersebut wajib diterapkan oleh aparat yang berwenang sejak melakukan pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan kejahatan hingga pada pembinaan anak dalam lembaga khusus. Adapun lembaga yang

---

<sup>5</sup> Pasal 3 huruf a, b, c, d, e, n, o, p UU SPPA.

terkait dengan sistem peradilan pidana anak sebagaimana ketentuan dalam UU SPPA, antara lain Lembaga Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam UU SPPA memberi penguatan terhadap peran masyarakat berada dalam keseluruhan penanganan Anak pidana dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan. Di Kota Makassar, anak pidana ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) guna untuk memperoleh pembinaan dan pendidikan. LPKA tersebut berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II Maros yang berlokasi di dusun Kandeapi Desa Bontoromba kecamatan Mandai. Penempatan anak dalam LPKA Maros sebagai wujud pelaksanaan UU SPPA yang bertujuan untuk memberikan pendidikan budi pekerti dan pembinaan terhadap moral dan akhlak anak agar setelah menjalani masa tahanannya, anak dapat kembali ke masyarakat dengan tidak melakukan pengulangan tindak pidana.

Keberadaan Lapas Kelas II Maros sebagai tempat pembinaan khusus anak memiliki peran yang penting dalam memperbaiki perilaku Anak pidana. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan pembinaan Anak pidana yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sehingga hak-hak anak sering terabaikan, mengalami diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan.

Fenomena yang terjadi dapat memicu munculnya fenomena-fenomena lain yang berdampak pada tumbuh kembang anak selanjutnya. Adapun fenomena lainnya yaitu anak berkonflik dengan hukum cenderung untuk terjerumus kembali ke dalam pelanggarannya baik itu dengan kasus yang sama ataupun dengan kasus yang berbeda. Hal ini dikarenakan tidak adanya efek jera dari penanganan ataupun sebagai akibat dari penanganan yang tidak tepat.<sup>6</sup> Senada dengan pernyataan tersebut, Hadi Supeno menyatakan bahwa anak yang pernah menjadi Anak pidana, ketika kembali ke masyarakat tidak mendapatkan kepercayaan diri dan mudah putus asa.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros ?
2. Apakah yang menjadi hambatan dan upaya dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros ?

---

<sup>6</sup> Nandang Sambas, 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Graha Ilmu, Yogyakarta. Hlm. 34.

<sup>7</sup> Hadi Supeno, 2010. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Hlm. 43.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan dan upaya dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum ke depannya, terkhusus dalam pembinaan anak dalam menyelesaikan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anak.

#### b. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi setiap kalangan, tidak hanya bagi praktisi hukum namun bagi setiap lapisan masyarakat dalam pembinaan Anak pidana sebagaimana seharusnya ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### **E. Orisinalitas Penelitian**

Berasarkan hasil penelusuran pustaka yang dilakukan terhadap tulisan atau penelitian tentang “Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Kelas II Maros” ditemukan beberapa penelitian-penelitian

terdahulu yang telah membahas mengenai hak-hak anak pidana. Namun, perlu ditegaskan sebelumnya bahwa penelitian ini bukanlah merupakan hasil plagiat, melainkan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan.

Adapun hasil penelitian sebelumnya yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum Dalam Proses Persidangan Di Pengadilan Negeri (Studi Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Magetan)” oleh Michael Last Yuliar Syamriadi Nugroho, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Masalah yang di bahas adalah :

- 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan Anak yang berkonflik dengan hukum ?
- 2) Bagaimanakah pemidanaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana adalah ekonomi, perceraian orang tua, lingkungan pergaulan anak dan kemajuan teknologi informasi. Pemidanaan terhadap anak pasca berlakunya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk anak yang belum berumur 12 tahun diserahkan kembali ke orang tua/wali dan

diikutsertakan dalam pendidikan dan pembimbingan LPKS, sedangkan untuk anak yang berumur 12 sampai dengan 14 tahun dikembalikan ke orang tua/wali dan perawatan di LPKS. Adapun untuk anak yang berusia 15 sampai dengan 18 tahun berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam proses persidangan di pengadilan, perlindungan hukum terhadap Anak pidana dilakukan dengan cara: diperiksa dalam suasana kekeluargaan, sidang secara tertutup, sidang dengan hakim tunggal, berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, didampingi orang tua/wali, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan, penjatuhan pidana yang lebih ringan dari orang dewasa serta sanksi hukum terhadap pelaku pidana anak.

2. Tesis “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum” oleh Dony Pribadi, Magister Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2018.

Masalah yang dibahas adalah :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum ?
- 2) Bagaimanakah bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ?

Hasil penelitian menemukan bahwa perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu

dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikan, penyidikan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pendamping. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversifikasi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversifikasi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar pengadilan.

3. Tesis “Hak Atas Pendidikan Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus di Panti Sosial Marsudi “Antasena” Kabupaten Magelang)” oleh Albab Adib Muhammad, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017.

Masalah yang dibahas adalah :

- 1) Bagaimana implementasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi “Antasena” Kabupaten Magelang ?
- 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses pemenuhan hak atas pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi “Antasena” Kabupaten Magelang ?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar diberikan. Adapun yang menjadi faktor pendukung terdapat sinergi, koordinasi, dan semangat yang baik antar semua pihak

termasuk juga masyarakat sekitar, dengan dukungan sarana dan prasarana yang representatif. Faktor penghambatnya adalah permasalahan sosialisasi, pemenuhan dan persepsi tentang UU SPPA, alokasi anggaran, SDM Pendukung, tersertifikasi masih terbatas, serta belum ada Perda tentang UU SPPA.

Berdasarkan uraian tesis-tesis di atas, pada dasarnya terdapat persamaan maupun perbedaan dengan penelitian penulis. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitian, yaitu Anak pidana. Mengenai perbedaannya, yaitu pada penelitian tesis oleh Michael Last Yuliar Syamriadi Nugroho lebih menitikberatkan pada kajian sosiologis dan normatif, yaitu mengkaji secara mendalam mengenai penyebab anak melakukan tindak pidana serta penerapan sanksi pidananya berdasarkan UU SPPA. Sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kajian empiris, yaitu mengenai pembinaan anak pidana dalam penerapannya oleh Lapas Kelas II Maros serta faktor-faktor penghambatnya.

Selanjutnya, pada penelitian tesis oleh Dony Pribadi terletak pada tipe penelitian yang digunakan, yakni menggunakan penelitian normatif yang secara spesifik mengkaji dan menganalisa UU SPPA, sedangkan pada penelitian penulis menggunakan penelitian empiris, yakni melihat penerapan ketentuan UU SPPA maupun UU Perlindungan anak dalam praktiknya. Adapun perbedaan lainnya, yaitu pada lokasi penelitian, dimana penelitian tesis oleh Albab Adib Muhammad dilakukan di Panti Sosial Marsudi "Antasena" Kabupaten Magelang, sedangkan penelitian penulis dilakukan pada Lapas Kelas II Maros, Sulawesi Selatan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Anak**

##### **1. Pengertian Anak**

Menurut Departemen Pendidikan dan kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil.<sup>8</sup> Sedangkan dalam pengertian sehari-hari, Lilik Mulyadi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum.<sup>9</sup>

Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali. Bagian menimbang huruf a UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan anak adalah setiap manusia yang

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. Hlm. 80.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2005. *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*. Mandar Maju, Bandung. Hlm. 3.

berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Berdasarkan pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat di ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.<sup>10</sup>

Selanjutnya, di dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan, mengelompokkan anak ke dalam 3 (tiga) kategori, yakni:

1. Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.

---

<sup>10</sup> Dony Pribadi. *Op.Cit.* Hlm. 18.

2. Anak negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.
3. Anak sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama 18 tahun.

Rika Saraswati berpendapat bahwa anak merupakan amanah dan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.<sup>11</sup> Anak yang berhadapan dengan hukum pun memiliki hak untuk dilindungi, karena anak adalah generasi penerus bagi suatu bangsa yang harkat dan martabatnya dijunjung tinggi.

## **2. Anak Pidana**

Dalam Hukum Internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seseorang yang berusia di bawah 18 tahun yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana dikarenakan yang bersangkutan disangka atau dituduh melakukan tindak pidana.<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut :

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

---

<sup>11</sup> Rika Saraswati, 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Citra Aditya Bakri. Bandung, Hlm. 1.

<sup>12</sup> Unicef, 2006, *Children Protection Information Sheet* dikutip oleh Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya, 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Hlm. 16.

Persinggungan anak dengan sistem peradilan pidana menjadi titik permulaan anak berhadapan dengan hukum. Istilah sistem peradilan pidana menggambarkan suatu proses hukum yang diterapkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana atau melanggar kesesuaian hukum pidana. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana dipergunakan untuk menggambarkan sistem peradilan pidana yang dikonstruksikan pada anak.<sup>13</sup>

Menurut UU SPPA, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan, yang dimaksud dengan anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian yang dimaksud dengan anak menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm. 17.

Dilihat dari definisi tersebut, Angger Sigit dan Fuadi Primaharsya berpendapat bahwa terdapat suatu maksud oleh pembuat undang-undang yang ingin mengelaborasi definisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>15</sup>

### **3. Pembinaan Anak Pidana**

Pembinaan bagi anak pidana pada dasarnya dijalankan atas konsep pemasyarakatan. Pembinaan difokuskan pada tiga hal utama, yaitu pembinaan fisik, mental dan social. Ada empat komponen penting dalam prinsip pembinaan narapidana, diantaranya :

#### **1) Diri Sendiri**

Pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Anak harus dilaksanakan atas dasar kemauan dari anak binaan lembaga pemasyarakatan untuk melakukan suatu perubahan terhadap dirinya kearah yang lebih positif. Beberapa hal yang perlu dimiliki oleh seseorang jika ingin melakukan perubahan diantaranya, kemauan kepercayaan diri, berani mengambil keputusan, berani menanggung resiko dan termotivasi untuk merubah dirinya.

#### **2) Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan primer bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Hubungan yang harmonis dengan keluarga

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

diteliti dan dapat mengurangi jumlah kenakalan remaja. Sehingga dalam hal ini keluarga memiliki peran penting bagi proses perubahan diri bagi anak binaan lembaga pemasyarakatan. Kunjungan keluarga merupakan salah satu upaya mencegah adanya penolakan dari lingkungan sosial.

### 3) Masyarakat

Tujuan pembinaan yang didasarkan atas konsep pemasyarakatan adalah untuk memberikan bimbingan kepada anak binaan lembaga pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki sikap, tidak mengulangi tindak kejahatan lagi sehingga diharapkan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

### 4) Petugas

Petugas lembaga pemasyarakatan anak memiliki peran yang penting dalam upaya membina anak binaan lembaga pemasyarakatan sesuai dengan tujuan dari setiap lembaga pemasyarakatan untuk setiap bagian tahap pembinaan berdasarkan hasil peninjauan dari catatan di kartu pembinaan oleh wali pemasyarakatan anak.

Pada prinsipnya sistem perlakuan pelanggaran hukum berdasarkan Sistem Pemasyarakatan merupakan proses terintegrasi, berkesinambungan dan terus menerus sejak pra-ajudikasi, adjudikasi dan pos-ajudikasi bahkan sampai pada tahap pembimbingan selama

menjalani pidana. Setiap perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan pidana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) wajib melakukan pendampingan, mengikuti perkembangan dan mencatat setiap peristiwa yang terjadi, untuk menentukan program pembinaan dan pembimbingannya.

Pembinaan bagi Anak sesuai Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi Kegiatan Pembimbingan Kepribadian dan Pembimbingan Kemandirian. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan berbunyi bahwa Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Dalam pembinaan warga binaan, terdapat tahap-tahap dalam menjalankannya. Tahapan-tahapan pembinaan dalam konteks pembinaan narapidana dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu :

- 1) Tahap awal yaitu bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) dari masa pidana. Tahapan pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Penelitian kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA

dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang didalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh asesor. Hasil Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Pembinaan narapidana pada tahap awal ini meliputi :

1. masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) bulan ;
  2. perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
  3. pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian ;
  4. penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- 2) Tahap lanjutan yaitu lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari masa pidana. Perhitungan  $\frac{1}{2}$  masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun dan tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dan asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di luar LPKA. Tahap lanjutan ini meliputi :

1. perencanaan program pembinaan lanjutan;
2. pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
3. penilaian pelaksanaan program lanjutan;
4. penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
5. perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

3) Pembinaan tahap akhir yaitu dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan. Pembinaan tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan anak kepada Bapas. Apabila anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas, apabila anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA. Pembinaan tahap akhir ini yang meliputi :

1. perencanaan program integrasi;
2. pelaksanaan program integrasi;
3. pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada Rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

Setiap lembaga harus ditunjuk beberapa wali/pengasuh yang terlatih secara khusus. Pengasuh merupakan petugas dari bagian pembinaan yang diangkat oleh kepala untuk mengurus anak-anak dan memberikan dukungan pelaksanaan rencana program pembinaan dan perawatan yang disiapkan oleh manajer kasus untuk individualisme perawatan anak. Peran wali/pengasuh membantu anak untuk mengidentifikasi dan memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam rencana manajemen kasus, dan juga dalam mengajukan permohonan cuti atau untuk proses keluhan, pembebasan lebih awal, dan untuk membantu anak pada umumnya untuk setiap kebutuhan yang dapat diidentifikasi.

#### **4. Hak-Hak Anak**

Pasal 1 angka 12 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah negara. Adapun mengenai hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.

4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Setiap anak berhak mendapat pendidikan di satuan pendidikan dan kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, serta sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
8. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
10. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan taraf kesejahteraan sosial.
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya.
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; perlibatan dalam sengketa bersenjata; perlibatan dalam kerusuhan sosial; perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; perlibatan dalam peperangan; dan kejahatan seksual.
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi; memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; dan perlindungan dari enangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
15. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh

- bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
16. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas berkenaan dengan hak-hak anak yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa mengenai hak-hak anak dikarenakan anak merupakan penerus cita-cita bangsa yang perlu dijaga harkat dan martabatnya guna kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial si anak.

## **5. Kewajiban Anak**

Setelah memahami mengenai hak-hak anak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, selanjutnya akan dibahas mengenai kewajiban anak. Berdasarkan Pasal 18 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang UU Perlindungan Anak, terdapat 5 (lima) kewajiban anak yang harus dilakukan, yaitu :

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Hak dan kewajiban merupakan suatu pasangan yang sulit terpisahkan antara satu dan yang lainnya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kewajiban terhadap anak adalah sesuatu yang harus

dilakukan, dimana kebanyakan hak akan muncul apabila sudah dilaksanakannya kewajiban tersebut terlebih dahulu.

## **B. Pidana Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Pidana**

Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut<sup>16</sup>:

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Romli Atmasasmita mengemukakan, jika dikaitkan dengan teori retributif tujuan pidana adalah:<sup>17</sup>

- a) Dengan pidana maka si korban akan merasa puas, baik perasaan adil bagi dirinya, temannya maupun keluarganya. Perasaan tersebut tidak dapat dihindari dan tidak dapat dijadikan alasan untuk menuduh tidak menghaargai hukum Tipe *retributif* ini disebut *vindicative*;
- b) Dengan pidana akan memberikan peringatan pada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap ancaman yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak sah atau tidak wajar,

---

<sup>16</sup> Leden Marpaung, 2005. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal. 2.

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, 1995. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminolog*. Bandung, Mandar Maju. Hal. 83-84.

akan menerima ganjarannya. Tipe *retributif* ini disebut *fairness*.

- c) Pemidanaan dimaksudkan untuk menunjukkan adanya kesebandingan antara apa yang disebut dengan *the gravity of the offence* dengan pidana yang dijatuhkan. Tipe *retributif* ini disebut dengan *proportionality*.

Menurut Adami Chazawi, teori pemidanaan dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>18</sup>

#### **a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings teorien*)**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.

Di dalam teori absolut, tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

1. Ditujukan pada pelaku tindak pidananya (sudut subjektif dari pembalasan);
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>19</sup>

#### **b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*)**

Salah seorang penganut teori ini adalah Van Hamel. Penganut teori ini beranggapan pemidanaan adalah mengamankan masyarakat dengan

---

<sup>18</sup> Adami Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana. Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 157.

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm. 157-158.

jalan menjaga dan mempertahankan tata tertib masyarakat. Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) macam sifat, yaitu :

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afcsbrikkning*);
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetereing/reclasing*);
- c. Bersifat membinasakan (*onsbadelijk maken*).<sup>20</sup>

### **c. Teori Gabungan (*vernegings theorien*)**

Penganut teori ini beranggapan pembalasan sebagai asas pidana dan beratnya pidana tidak boleh melampaui pembalasan yang adil. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi general, serta perbaikan segala tujuan pidana. Teori penggabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.

Pendukung teori ini adalah Thomas Aquino dan Vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan itu harus terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm. 162.

pidana, tetapi bukan tujuan pidana sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah perlindungan dan pertahanan tata tertib masyarakat.<sup>21</sup>

## **2. Sanksi Bagi Anak yang Melakukan Tindak Pidana**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Sedangkan, bagi anak yang berusia 14 tahun hanya dapat dikenai sanksi tindakan.

Menurut Sholehuddin bahwa :<sup>22</sup>

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan pidana bukanlah sekedar masalah teknis perundang-undangan semata, melainkan ia bagian tidak terpisahkan dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri. Artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan substansi atau materi perundang-undangan pada tahap kebijakan legislasi.

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk dapat menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan dari segi keadilan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelasnya, akan dipaparkan lebih jelas selanjutnya.

### **a. Pidana Pokok**

#### **1) Pidana Peringatan**

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman

---

<sup>21</sup> *Ibid.* Hal. 166-167.

<sup>22</sup> Sholehuddin. M., 2003. *Sistem Sanksi Pidana*. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm. 5.

berupa peringatan. Anak dalam hal ini tidak sampai ke meja pengadilan.

## 2) Pidana Bersyarat

Untuk perkara anak yang berkonflik dengan hukum, hukuman pidana bersyarat telah diatur tersendiri dalam Pasal 73 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim dapat menjatuhkan pidana bersyarat, apabila pidana yang dijatuhkan itu paling lama 2 (dua) tahun. Maksimal 2 tahun tersebut bukan besarnya ancaman pidana dari suatu ketentuan undang-undang yang berlaku bagi anak, tetapi hukuman maksimal yang dijatuhkan hakim khusus untuk pidana bersyarat.

Anak pidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Apabila melakukan tindak pidana lagi, maka berlaku ketentuan di atas, wajib menjalani hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim. Sedangkan syarat khusus ialah penentuan sikap untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memerhatikan kebebasan anak.

Menurut Gatot Supramono :<sup>23</sup>

Selama menjalani pidana bersyarat, pengawasannya dilakukan oleh kejaksaan. Sedangkan Pembimbing Kemasyarakatan yang melakukan pembimbingan terhadap terpidana, dengan maksud

---

<sup>23</sup> Gatot Supramono, 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Djambatan, Jakarta. Hlm. 95.

agar anak tersebut menepati persyaratan yang telah ditentukan. Terpidana bersyarat dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan, dan statusnya sebagai Klien Pemasyarakatan.

Selama Anak pidana tersebut berstatus klien pemasyarakatan, dapat mengikuti pendidikan sekolah, di mana si anak tercatat sebagai murid. Meskipun diperbolehkan tetap melanjutkan sekolah, anak tetap menjalani dan memenuhi syarat umum dan syarat khusus yang telah ditentukan.

### 3) Pelatihan Kerja

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) UU SPPA, Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak. Lembaga yang melakukan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Dalam hal anak dijatuhi pidana pelatihan kerja, dikenakan paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

### 4) Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan atau perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan.

Dalam Pasal 80 ayat (4) UU SPPA menentukan bahwa anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

#### 5) Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Menurut Bambang Waluyo, pidana penjara bagi anak nakal lamanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari ancaman pidana orang dewasa atau paling lama 10 (sepuluh) tahun. Kecuali itu, pidana mati dan penjara seumur hidup tidak dapat dijatuhkan terhadap anak.<sup>24</sup> Dalam Pasal 79 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa tindak pidana kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Menurut Koeswadji yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan undang-undang lainnya. Sistem peradilan pidana anak juga menganut asas *ultimum remedium* yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta. Hlm. 29.

<sup>25</sup> Koesno Adi, 2015. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, Malang. Hlm. 11.

## **b. Pidana Tambahan**

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU SPPA, yang dapat berupa :

### 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana

Menurut Lilik Mulyadi “dari aspek teknis yuridis terminologi perampasan merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*verbeurd verklaring*” sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan hakim disamping pidana pokok”.<sup>26</sup> Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh demi kepentingan negara.

### 2) Pemenuhan kewajiban adat

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya “yang dimaksud dengan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tepa menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak”.<sup>27</sup>

## **c. Tindakan**

Dalam segi usia, pengenaan tindakan terutama bagi anak yang berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun. Terhadap anak yang melampaui umur di atas 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dikenakan pidana penjara. Hal ini dilakukan mengingat

---

<sup>26</sup> Lilik Muljadi, *Op.Cit.* Hlm. 139.

<sup>27</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op.Cit.* Hlm. 91.

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan psikologis anak.<sup>28</sup>

Pada sidang anak, hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan.

Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan.

Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 UU SPPA.

Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa :

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan pada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh hakim serta dipercaya oleh anak.
3. Perawatan di rumah sakit jiwa. Tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.
4. Perawatan di LPKS.
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

### **3. Lembaga Peradilan Pidana Anak**

Undang-undang sebelumnya, yakni UU Pengadilan Anak, tidak menyebutkan secara rinci tentang lembaga-lembaga apa saja yang terdapat dalam SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak), tetapi lebih cenderung ke arah pemasyarakatan atau lebih tepatnya dialihkan kepada UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun dalam perkembangannya, dalam UU SPPA yang terbaru, terdapat lembaga-lembaga yang khusus menangani Anak pidana, antara lain :

#### **a. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**

Pasal 1 angka 20 UU SPPA menentukan bahwa “Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalankan

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, 2014. *Op.Cit.* Hlm. 28.

masa pidananya”. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA, dalam hal ini berhak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidananya di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga permasyarakatan pemuda. Dalam hal ini anak telah mencapai umur 21 (dua puluh stau tahun) tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Akan tetapi, dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala LPKA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dan pembimbing kemasyarakatan. Penempatan anak di lembaga pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah berumur 18 tahun sampai dengan umur 21 (dua puluh stau tahun) tahun.

#### **b. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS)**

Pasal 1 angka 21 UU SPPA menyebutkan bahwa “Lembaga Penempatan Anak Sementara adalah tempat sementara bagi anak selama proses persidangan berlangsung”. Anak yang ditahan ditempatkan pada LPAS. Anak tersebut berhak memperoleh pelayanan, perawatan,

pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan, serta hak-hak lain selain peraturan perundang-undangan.

Menurut Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya:<sup>29</sup>

LPAS merupakan tempat untuk memberikan pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk mengikuti proses persidangan. Melalui adanya LPAS ini diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa adanya tekanan fisik dan mental, karena LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan terbaik anak. Pembimbingan kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah disebutkan, maka penulis berkesimpulan bahwa lembaga pembinaan anak sementara adalah lembaga khusus anak untuk menempatkan anak selama proses persidangan berlangsung, dimana anak diberikan pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan guna kepentingan terbaik bagi anak.

### **c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)**

Pasal 1 angka 20 UU SPPA menyebutkan bahwa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak. LPKS merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. LPKS berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial.

### **d. Balai Pemasyarakatan**

---

<sup>29</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya. *Op.Cit.* Hlm. 96.

Balai Pemasarakatan yang sering disebut dengan Bapas adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi dan tugas penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan. Dalam Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 85 ayat (5) UU SPPA menyebutkan bahwa Bapas wajib untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh LPAS dan LPKA. Bapas juga wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>30</sup>

### **C. Perlindungan Anak**

#### **1. Pengertian Perlindungan Anak**

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm. 97.

<sup>31</sup> Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 54.

Segala ketentuan mengenai perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan diskriminasi.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa perlindungan adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>32</sup> Selanjutnya, menurut Arief Gosita bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan situasi dan kondisi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi. Ini berarti dilindungi anak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, mempunyai kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya sendiri atau bersama para pelindungnya.<sup>33</sup>

Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain diorientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Berdasarkan hal-

---

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, 1997. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm. 55.

<sup>33</sup> Arief Gosita, 1996. *Pengembangan Aspek Hukum Undang-Undang Peradilan Anak dan Tanggung Jawab Bersama, Makalah Seminar Nasional Perlindungan Anak*, diselenggarakan oleh UNPAD, Bandung, 5 Oktober 1996. Hlm. 14.

hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang berupa untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi anak agar terhindar dari segala macam tindakan diskriminasi.

## **2. Asas-Asas Perlindungan Anak**

Hassan Waddong berpendapat bahwa meletakkan asas hukum perlindungan anak menjadi prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari subsistem hukum acara pidana.<sup>34</sup> Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan berfungsinya unsur legalitas yang menjadi dasar peletakan sanksi, menghilangkan resiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana.

Asas hukum perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana pada dasarnya mengikuti ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang perlindungan anak berasaskan pada Pancasila, UUD NKRI 1945, dan prinsip-prinsip konvensi hak anak yang meliputi :

- 1) Non diskriminasi, artinya tidak membedakan anak berdasarkan asal-usul, suku, agama, ras, dan sosial ekonomi.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> Hassan Waddong Maulana, 2000. *Pengantar Advokasi Hukum Perlindungan Anak*. Framedia Indonesia, Jakarta. Hlm. 24-25.

pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan lingkungan.
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan terhadap hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Selain asas-asas perlindungan anak yang diatur dalam UU Perlindungan anak, asas-asas perlindungan anak juga terdapat pada UU SPPA, namun asas ini merupakan asas yang secara khusus mengatur mengenai asas-asas perlindungan anak bagi anak yang berperkara dengan hukum, yang meliputi :

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Non-dikriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidaan sebagai upaya terakhir yang diambil; dan
10. Penghindaran pembalasan.

### **3. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Pelaksanaan perlindungan anak tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu :

- 1) Prinsip-Prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*);

- 2) Prinsip kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of the child*);
- 3) Prinsip hak-hak anak untuk hidup, bertahan dan pengembangan (*the right to life, survival and development*);
- 4) Prinsip menghormati pandangan anak (*respect to the views of child*).<sup>35</sup>

Menurut Sari Murti bahwa hak anak juga tunduk pada prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut :<sup>36</sup>

- 1) Prinsip *inalienabilitas* (tak dapat dicabut)

Prinsip ini menyatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Oleh karena itu hak asasi manusia menyatu dalam harkat/martabat manusia. Hak asasi manusia bukanlah pemberian dan karenanya tidak dapat dicabut bahkan oleh pemerintah sekalipun.

- 2) Prinsip *universalitas* atau prinsip non-diskriminasi prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama. Dengan demikian dalam konteks hak anak berarti bahwa semua hak anak harus berlaku sama untuk semua anak.

---

<sup>35</sup> Hadi Supeno, *Op.Cit.* Hlm. 53.

<sup>36</sup> Sari Murti. 2012. *Kajian dan Mekanisme Perlindungannya Anak. Pusat Studi Hak Asasi Manusia.* Universitas Islam Indonesia Vulnerable Groups, Yogyakarta. Hlm. 153.

- 3) Prinsip *indivisibilitas* (prinsip kesatuan hak asasi dan interdependensi (saling bergantung)).

Prinsip ini hendak menegaskan bahwa semua hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipilah-pisahkan dan semua hak asasi saling berkait satu sama lain. Semua hak asasi mempunyai nilai yang sama pentingnya sehingga tidak boleh ada anggapan bahwa hak yang sama lebih penting dari hak lain. Konkritnya hak sipil dan politik (sipol) serta hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekososbud) masing-masing sama pentingnya dan dalam konteks hak anak diwadahi dalam hak hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

Disamping ketiga prinsip dasar tersebut, untuk hak anak masih ada 2 (dua) prinsip lain yang penerapannya dilakukan secara bertautan yaitu:<sup>37</sup>

- 1) Pengambilan keputusan menyangkut anak harus senantiasa harus berpegang pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the child*).
- 2) Menghargai pendapat anak dengan mempertimbangkan usia dan tingkat kematangannya (*respect for the view of child*).

#### **4. Tanggung Jawab Perlindungan Anak**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan "paradigma hukum", diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang

---

<sup>37</sup> *Ibid.* Hlm. 154.

tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak. Kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak bermanfaat bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Koordinasi kerja sama kegiatan perlindungan anak perlu dilakukan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

#### **a. Tanggung Jawab Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah**

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 21-24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Menurut Mulyawan, undang-undang perlindungan anak pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana,

prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>38</sup>

#### **b. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat**

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat<sup>39</sup>, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, di antara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak.

#### **c. Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua**

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan

---

<sup>38</sup> <http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak> diakses tanggal 22 Oktober 2019.

<sup>39</sup> Pasal 25 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.<sup>40</sup> Karena pada kenyataannya orang tua adalah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis anak dan memantau pergaulan keseharian anak.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori Hak**

Salah satu definisi hak adalah yang dikemukakan oleh Allen (Curzon, 1979:21-7). "*The legally guaranteed power to realize an interest.*"<sup>41</sup> Implikasi dari definisi tentang hak di atas antara lain sebagai berikut :

- a) hak adalah suatu kekuasaan (*power*), yaitu kemampuan untuk memodifikasi keadaan (*a state of affairs*).
- b) hak merupakan jaminan yang diberikan oleh hukum, yaitu eksistensinya diakui oleh hukum dan penggunaannya didasarkan pada suatu jaminan oleh hukum sebagai suatu hak yang dapat diterima beserta segala konsekuensinya.

---

<sup>40</sup> Pasal 26 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>41</sup> Achmad Ali, 2015. *Menguak Tabir Hukum (Edisi Revisi)*. Prenadamedia Grup, Jakarta. Hlm. 254.

- c) Penggunaan hak menghasilkan suatu keadaan (*a state of affairs*) yang berkaitan langsung dengan kepentingan pemilik hak.<sup>42</sup>

Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum.<sup>43</sup> Satjipto Raharjo memandang hak adalah sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan orang tersebut. Hal merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>44</sup>

Dari sisi hukum, hak hukum adalah norma hukum dalam hubungannya dengan individu tertentu yang ditentukan oleh norma itu sendiri. Hak sebagai hukum dalam arti subjektif terkait erat dengan otorisasi baik seseorang yang ditentukan secara khusus oleh hukum atau kepada organ tertentu untuk melakukan sesuatu.<sup>45</sup>

Achmad Ali lebih lanjut mengemukakan bahwa :

Ada 3 unsur yang terdapat pada suatu hak, masing-masing sebagai berikut :

a. Unsur perlindungan

Unsur ini terlihat dalam contoh : seorang wanita tidak boleh disetubuhi dengan paksa (diperkosa). Dengan demikian, wanita ini mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan laki-laki manapun.

b. Unsur pengakuan

Terlihat contoh di atas bahwa dengan kewajiban untuk melindungi wanita itu dari perkosaan, berarti mengakui

---

<sup>42</sup> *Ibid.* Hlm. 255.

<sup>43</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 55.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2018. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Press, Jakarta. Hal. 63

adanya hak si wanita tadi untuk tidak diperkosa, jadi adanya pengakuan untuk melindungi wanita itu dari perkosaan.

c. Unsur kehendak

Dari contoh di atas, wanita itu memiliki kehormatan (kesusilaan). Berarti hukum memberikan hak kepada wanita itu untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatannya. Namun, perlindungan itu tidak tertuju pada wanita itu saja, melainkan juga terhadap kehendak si wanita itu. Artinya, si wanita itu dapat memberikan atau secara sukarela disetubuhi oleh pria yang dikehendaknya dan itu termasuk hak dari wanita itu.<sup>46</sup>

Namun, dalam teori Hans Kelsen tentang hak, mendefinisikan hak hukum sebagai suatu kepentingan yang dilindungi atau keinginan yang diakui oleh hukum adalah salah. Tidak benar apabila seseorang memiliki hak hukum untuk menuntut perbuatan tertentu orang lain hanya sepanjang orang tersebut memiliki kepentingan aktual atas perbuatan tersebut. Seseorang memiliki suatu hak walaupun jika orang tersebut tidak memiliki kepentingan. Seseorang mungkin memiliki hak atas perbuatan tertentu individu lain tanpa memiliki kepentingan atas perbuatan tersebut, dan mungkin juga memiliki kepentingan tanpa memiliki hak.<sup>47</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Hans Kelsen mengemukakan bahwa hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia. Pernyataan bahwa hukum adalah suatu tata aturan tentang perilaku manusia tidak berarti bahwa tata hukum hanya berkaitan dengan perilaku

---

<sup>46</sup> Achmad Ali. *Op.Cit.* Hlm. 260.

<sup>47</sup> Jimli Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Op.Cit.* Hlm. 65.

manusia, tetapi juga dengan suatu kondisi tertentu yang berkaitan dengan perilaku manusia.<sup>48</sup>

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Melalui penegakan hukum ini hukum itu menjadi kenyataan.<sup>49</sup> Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>50</sup> Masyarakat dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentum misalnya pasangan nilai kepentingan umum, dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dan nilai inovatisme, dan seterusnya.<sup>51</sup>

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>52</sup> Soerjono Soekanto

---

<sup>48</sup> *Ibid.* Hlm. 13.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, 2019. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta. Hlm. 184.

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 5

<sup>51</sup> *Ibid.* Hal. 5-6.

<sup>52</sup> Harun M. Husen, 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Bandung. Hal. 58.

mengemukakan bahwa pada dasarnya penegakan hukum disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

Menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut :<sup>53</sup>

**a. Faktor hukumnya sendiri**

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

**b. Faktor penegak hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal 8.

penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga pemasyarakatan.<sup>54</sup>

#### **c. Faktor sarana atau fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.<sup>55</sup>

#### **d. Faktor masyarakat**

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain :

- a) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistim ajaran tentang kenyataan;
- c) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Hlm. 19.

<sup>55</sup> *Ibid.* Hlm. 37.

- e) Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g) Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j) Hukum diartikan sebagai seni.<sup>56</sup>

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama. Masyarakat juga mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasi dengan petugas (dalam hal ini adalah penegak hukum adalah sebagai pribadi).<sup>57</sup>

#### **e. Faktor kebudayaan**

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya menyangkut nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga ditaati) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.* Hal. 45-46.

<sup>57</sup> *Ibid.* Hal. 46.

<sup>58</sup> *Ibid.* Hal. 59.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah merupakan suatu tindakan menyesuaikan suatu kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat dengan apa yang ditentukan oleh hukum. Penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

#### **E. Kerangka Pikir**

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa anak adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Anak sebagai pelaku tindak pidana perlu dilakukan upaya penindakan yang tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki perilaku anak. Penindakan terhadap Anak pidana harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk menjaga mentalitas anak dan tetap memberikan perlindungan hukum terhadap anak, dimana anak sebagai pelaku tindak pidana harus tetap dilindungi dan diperhatikan sehingga tidak mengganggu atau bahkan merusak masa-masa pertumbuhan anak.

Pembinaan anak pidana merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia


Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan undang-undang diatas pembinaan Anak pidana di Lapas Kelas II Maros juga harus dipenuhi sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menurut Achmad Ali terdapat 3 (tiga) unsur dalam suatu hak, yang meliputi unsur perlindungan, unsur pengakuan, dan unsur kehendak. Penulis berpandangan bahwa unsur-unsur hak yang dikemukakan di atas harus diimplementasikan melalui pemberian pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan pendidikan, dan pelatihan serta hak lain □ sebagaimana dikemukakan dalam UU SPPA.

Dalam realitas empiris, pembinaan Anak pidana dalam Lapas Kelas II Maros kadang kala ditemukan suatu kendala sehingga anak belum mendapatkan haknya sebagaimana dijamin oleh undang-undang. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum, antara lain adalah faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Dari kelima faktor tersebut, penulis mengambil 4 (empat) faktor yang menjadi dugaan sementara yang menyebabkan terhambatnya pembinaan Anak pidana di Lapas Kelas II Maros, antara lain faktor hukum, hukum penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor

masyarakat. Untuk lebih jelasnya diuraikan dalam bentuk bagan di bawah ini :

## Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

Berdasarkan uraian kerangka pikir di atas, adapun definisi operasional yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, adalah sebagai berikut :

- a. Hak-hak anak adalah kepentingan anak yang dilindungi oleh hukum dan telah diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak maupun dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- b. Anak pidana adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang terbukti melakukan tindak pidana.
- c. Lembaga pemasyarakatan Kelas II Maros adalah satu lembaga yang melakukan pembinaan terhadap Anak pidana yang terletak di Sulawesi Selatan.
- d. Perlindungan adalah salah satu hak anak yang dijamin oleh undang-undang berdasarkan UU SPPA dan UU Perlindungan Anak yang patut diberikan kepada anak dalam menjalani pembinaan.
- e. Pembinaan adalah suatu hak anak yang wajib diberikan di dalam Lapas untuk meningkatkan akhlak dan kepribadian terhadap anak agar menjadi pribadi yang lebih baik.
- f. Pembimbingan adalah pemberian pendidikan yang layak terhadap anak, seperti bimbingan moral, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya.

- g. Ketentuan hukum adalah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak Anak pidana.
- h. Penegak hukum adalah salah satu faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum atas hak-hak anak.
- i. Sarana dan prasarana adalah segala hal yang digunakan untuk menunjang terpenuhinya hak-hak anak yang sedang menjalani masa pembinaan dalam Lapas.
- j. Masyarakat adalah Anak pidana yang sedang menjalani masa pidana/pembinaan dalam Lapas Kelas II Maros.